



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 100.1.4.2/ 29 /KPTS/35.07.100/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/22/KPTS/35.07.100/2024
TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, khususnya pelaksanaan kegiatan konsultasi/koordinasi keluar daerah Tahun 2025, perlu dilakukan evaluasi.
- b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/22/KPTS/35.07.100/2024 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Malang Hari Kamis Tanggal 4 September 2025;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 17 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/22/KPTS/35.07.100/2024 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan Ketiga Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada BAB III terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 17 September 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.1.4.2/**29**/KPTS/35.07.100/2025
TENTANG :
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG NOMOR:
188.4/22/KPTS/35.07.100/2024 TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2025

BAB III
PERUBAHAN KETIGA RENCANA KERJA TAHUN 2025

Pelaksanaan Perubahan Ketiga Rencana Kerja DPRD Tahun 2025, dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

A. PIMPINAN

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P- Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari
1	Rapat Konsultasi	24	-	24	-	24	-	24	-
2	Kajian	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kunjungan Kerja Dalam Kabupaten (< 8 jam)	9	3	9	3	9	3	9	3
4	Kunjungan Kerja Dalam Kabupaten (> 8 jam)	3	3	1	1	3	3	3	3
5	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 1	6	6	3	3	3	3	8	8
6	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2 s.d 6	22	44	22	44	20	40	20	40
7	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	48	144	46	138	47	141	46	138
Jumlah			201		190		191		193

B. KOMISI

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P- Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari
1	Rapat Komisi	36	-	36	-	36	-	36	-
2	Kajian	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kunjungan Kerja Dalam Kabupaten (< 8 jam)	9	3	9	3	9	3	9	3
4	Kunjungan Kerja Dalam Kabupaten (> 8 jam)	3	3	1	1	3	3	3	3
5	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 1	6	6	3	3	3	3	8	8
6	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2 s.d 6	22	44	22	44	20	40	20	40
7	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	48	144	46	138	47	141	46	138
Jumlah			201		190		191		193

C. BADAN MUSYAWARAH

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P- Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari
1	Rapat Badan Musyawarah	24	-	24	-	24	-	24	-
2	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2 s.d 6	3	6	3	6	2	4	2	4
3	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	2	6	2	6	2	6	2	6
Jumlah			12		12		10		10

D. BADAN ANGGARAN

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P- Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari
1	Rapat Badan Anggaran								
	a. LHP BPK	3	-	3	-	3	-	3	-
	b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024	3	-	3	-	3	-	3	-
	c. Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya	4	-	4	-	4	-	4	-
	d. KUA 2026	7		7		7		7	
	e. KUPA 2025	4	-	4	-	4	-	4	-
	f. APBD-P 2025	5	-	5	-	5	-	5	-
	g. APBD 2026	7	-	7	-	7	-	7	-
	h. Hasil Evaluasi Gubernur	3	-	3	-	3	-	3	-
	i. Pokok Pikiran DPRD	6	-	6	-	6	-	6	-

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P- Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari
2	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2 s.d 6	3	6	3	6	2	4	2	4
3	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	2	6	2	6	2	6	2	6
Jumlah			12		12		10		10

E. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P- Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari
1	Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	24	-	24	-	24	-	24	-
2	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2 s.d 6	3	6	3	6	2	4	2	4
3	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	2	6	2	6	2	6	2	6
Jumlah			12		12		10		10

F. BADAN KEHORMATAN

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P- Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari
1	Rapat Badan Kehormatan	12	-	12	-	12	-	12	-
2	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2 s.d 6	3	6	3	6	2	4	2	4
3	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	2	6	2	6	2	6	2	6
Jumlah			12		12		10		10

G. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P- Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari	Kali	Hari
1	Rapat Panitia Khusus								
	a. Internal	12	-	12	-	12	-	12	-
	b. Pembahasan	48	-	48	-	48	-	48	-
	c. Penyelarasan	12	-	12	-	12	-	12	-
	d. Hasil Fasilitasi Gubernur	12	-	12	-	12	-	12	-
2	Sosialisasi Dalam Kabupaten	12	3	12	3	12	3	12	3
3	Kajian Dalam Kabupaten	12	3	12	3	8	2	8	2
4	Kajian Dalam Provinsi	-	-	-	-	8	4	4	2
5	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2 s.d 6	12	6	12	6	12	6	12	6
6	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	12	9	12	9	12	9	12	9
Jumlah			21		21		24		22

H. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LKPJ

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P-Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		kali	Hari	kali	Hari	kali	Hari	Kali	Hari
1	Rapat Panitia Khusus	12	-	12	-	12	-	12	-
2	Kajian	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Radius 2 s.d 6	1	2	1	2	1	2	1	2
4	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	1	3	1	3	1	3	1	3
Jumlah			6		6		6		6

I. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TATA TERTIB DAN KODE ETIK

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P-Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		kali	Hari	kali	Hari	kali	Hari	Kali	Hari
1	Rapat Panitia Khusus	18	-	18	-	18	-	18	-
2	Kajian	3	1	3	1	3	-	3	-
Jumlah			1		1		-		-

J. DPRD

No.	Kegiatan	Renja		P-Renja 2025		P-Kedua Renja 2025		P- Ketiga Renja 2025	
		kali	Hari	kali	Hari	kali	Hari	Kali	Hari
1	Rapat Paripurna	58	-	58	-	58	-	58	-
2	Rapat pembentukan Fraksi & Alat Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rapat Dengar Pendapat Umum	36	-	36	-	36	-	36	-
4	Kajian	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Rencana Kerja	3	6	3	6	3	6	3	6
6	Kajian Pansus RPJMD Dalam Provinsi	-	-	-	-	1	-	1	-
7	Reses	3	6	3	9	3	9	3	9
8	Koordinasi DPRD dengan Pemerintah Daerah	44	44	44	44	33	33	33	33
9	Orientasi	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pendalaman Tugas								
	a. DPRD	2	8	2	6	2	6	2	6
	b. Fraksi	4	-	2	-	4	-	4	-
Jumlah			65		66		55		55

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI